

Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/Pn Tjs)

Chairuddin Lubis

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: chairuddinlubis@umnaw.ac.id

Syahrul Bakti Harahap

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: syahrulbaktiharahap@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Criminal law practice, which initially emphasized retributive justice, is shifting toward restorative justice, focusing on restoring relationships among victims, offenders, and society. This study examines the legal framework and mechanisms for applying restorative justice under Indonesian law, particularly in embezzlement cases through the District Court Decision of Tanjung Selor No. 39/Pid.B/2022/PN.Tjs. The research is descriptive with a normative juridical approach and qualitative analysis. Findings indicate that restorative justice is regulated under Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, emphasizing dialogue, mediation, and reconciliation to achieve fair settlements. In the embezzlement case, the defendant directly apologized to the victim, expressed remorse, and accepted responsibility. The judge's consideration focused on recovery, resulting in a five-month prison sentence, lighter than the prosecutor's demand. The study concludes that restorative justice provides a faster, simpler, fairer resolution while reducing the burden on the judicial system. It is recommended that the legal substance of restorative justice be further strengthened and law enforcement officers optimize its implementation by involving community participation and legal culture.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Act, Embezzlement

Abstrak: Praktik hukum pidana yang semula menekankan keadilan retributif kini bergeser ke arah keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini membahas pengaturan hukum dan mekanisme penerapan keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tindak pidana penggelapan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Tjs. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang menekankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil. Dalam kasus penggelapan, terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban, menunjukkan penyesalan, dan bersedia bertanggung jawab. Pertimbangan hakim menekankan pada pemulihan, sehingga putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara lima bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, adil, serta mengurangi beban sistem peradilan. Disarankan agar substansi hukum yang mengatur restorative justice diperkuat, serta aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kultur hukum.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penggelapan

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹ Pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana.² Bagir Manan berpendapat bahwa Indonesia dalam penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang "*communis opinio doctorum*" atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restoratif justice* System dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restoratif justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sanksi atau pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.³

¹ C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346.

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2. (2021). h. 176

³Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018. h. 4.

Restoratif justice yakni keadilan *restoratif* merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁴ Menurut Tridiatno menyebutkan bahwa keadilan *restoratif* merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. *Restoratif justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.⁵

Pengaturan *restoratif justice* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*; dan
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Prinsip dasar *restoratif justice* berpegang pada pemikiran tentang penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah. Dengan penerapan *restoratif justice*, keselarasan sistem pidana tidak hanya bertumpu pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tetapi juga pada kepentingan pemulihan korban diantaranya melalui pemberian ganti rugi, perdamaian, pengenaan pidana kerja sosial terhadap pelaku, maupun kesepakatan lainnya. Sistem pidana dengan *restoratif justice* dalam perjalanannya juga menimbulkan kecenderungan praktik penggunaan instrumen pemenjaraan untuk penghukuman. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Menurut data per 23 Januari 2024 dari laman web Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

⁴ Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.* h. 1777.

⁵ YA.Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h.27.

⁶Institute for Criminal Justice Reform, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ebook, 2022, h.2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi *over* kapasitas sebesar 77% dengan jumlah penghuni sejumlah 228.204 dari kapasitas untuk 128.656 penghuni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.⁷

Awal mula konsep *restoratif justice* lahir dari munculnya kesadaran atas kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir peran korban dan salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan *restoratif* adalah tindak pidana penggelapan. Penyelesaian tindak pidana penggelapan akan ditempuh secara litigasi atau jalur hukum yang berujung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Namun apabila dalam suatu tindak pidana penggelapan yang menjadi barang milik korban yang digelapkan oleh pelaku sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban tersebut telah dikembalikan seperti keadaan semula oleh pelaku, maka penyelesaian tindak pidana penggelapan tidak perlu ditempuh sampai tahap di pengadilan. Seiring berkembangnya waktu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan ini dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restoratif justice*.

Salah satu contoh kasus penggelapan yang diselesaikan melalui upaya perdamaian *restoratif justice* adalah kasus putusan Pengadilan Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs dengan terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H. Dengan adanya upaya perdamaian *restoratif justice*, maka menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai pelaku penggelapan yaitu terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H. yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh majelis hakim dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam penerapan *restoratif justice*, maka hukum sebagai alat kontrol sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya memiliki sifat remedial yang bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Tujuan dari penerapan *restoratif justice* tidaklah hanya mementingkan pembalasan bagi pelaku tindak pidana dengan mengesampingkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, seorang hakim yang baik turut mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Metode Penelitian

⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Dashboard Kumham Update", diunduh melalui <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>, diakses 29 Oktober 2024 Pukul 21.00 Wib.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dipergunakan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸ Deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Penulisan ini menguraikan hal-hal tentang penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* (*restoratif Justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* (*restoratif Justice*). Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

Pembahasan

Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs

Pemikiran konsep *restorative justice* penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi ada kalanya korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan pandangannya sendiri tentang tindak pidana yang terjadi. Bisa juga selama proses penyelesaian ada yang menganggap sesuatu komponen atau permasalahan tertentu lebih utama sebagai sentral dalam satu kerangka penyelesaian dibandingkan dengan pihak yang lainnya, sehingga pandangan tersebut dapat menjadi pembahasan yang mungkin akan berbeda pada kondisi di lain waktu. Sebagai contoh pada tindak pidana pemerkosaan, maka akan timbul perdebatan antara yang berpandangan bahwa peran korban lebih besar dibanding peran pelaku karena korbanlah yang memancing terjadinya tindakan tersebut. Pendapat yang lain akan muncul untuk kasus yang sama, bahwa pelaku yang memiliki peran lebih besar untuk terjadinya tindakan tersebut dengan melakukan pemaksaan tanpa peran aktif korban sama sekali lebih dahulu.

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.24.

⁹*Ibid*, h. 106.

Penyelesaian secara *restorative justice* sangat berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional adalah sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistematis. Sedangkan, *Restorative justice* sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya sebagaimana dikutip Marlina, mengatakan: “*Restorative justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships... it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*”. (terjemahan: “Bahwa *Restorative justice* melihat sesuatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang atau pihak lain. *Restorative justice* dijalankan penggantian agar sesuatu menjadi baik atau pulih kembali. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi, dan perlindungan kembali (*reassurance*)”¹⁰

Perbandingan antara keadilan retributif dan keadilan *restoratif*. Konsep keadilan retributif berfokus pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan keadilan *restoratif* berfokus pada penghancuran atau pemusnahan.” kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan *Restorative justice* berusaha mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.

Khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs, telah dilakukan upaya penerapan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) dalam tindak pidana penggelapan yaitu mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan menggunakan pendekatan mediasi di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga terwujud persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Pendekatan keadilan restoratif memfokuskan terhadap kebutuhan, baik korban maupun pelaku kejahatan. Menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Konsep pendekatan *restorative* dilakukan dengan maksud tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk

¹⁰ *Ibid*, h.187.

penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud.

Terdakwa dalam persidangan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Iwan dan saksi Suryaningsih selaku istri saksi Iwan dan telah memaafkan Terdakwa asal tidak mengulangnya lagi karena Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada saksi Iwan Permana dan saksi Suryaningsih adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula saksi Iwan Permana dan saksi Suryaningsih yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri.

Permintaan maaf yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pembedaan yang telah dijalaninya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs

Terdakwa dalam kasus ini adalah Dwi Herlambang Bin Ahmad H yang pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dealer Yamaha Jl. Sengkawit Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu saksi Iwan Permana Bin Alm. Anang Mulya Dahlan bersama saksi Suryaningsih Binti H. Sugeng dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Dealer Yamaha Jl. Sengkawit Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Setibanya di Dealer Yamaha tersebut saksi Iwan Permana meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX 155 CC warna

hitam Nopol. KU 4191 AB dengan No. Mesin: G3E4E0865059 dan No. Rangka: MH3SG3190JJ144624 milik saksi Iwan Permana tersebut ke rumah saksi Iwan Permana di Jl. Jelarai RT.013 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, lalu ditengah perjalanan terdakwa menelpon saksi Iwan Permana untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan mengambil sisa gaji terdakwa kemudian saksi Iwan Permana menyetujuinya. Setelah itu terdakwa memiliki dan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Iwan Permana untuk digunakan ke Kec. Sekatak Kab. Bulungan maupun digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Sampai hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa memiliki dan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Iwan Permana dan terdakwa tidak memberi kabar apapun kepada saksi Iwan Permana terkait sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan saksi Iwan Permana untuk keperluan sehari-harinya. Atas kejadian tersebut saksi Iwan Permana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Selasa tanggal 9 November 2021 (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) saksi Edy Rati P. Bin Suradi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan melakukan kepada terdakwa yang mengaku bernama Dwi Herlambang Bin Ahmad H, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX 155 CC warna hitam Nopol. KU 4191 AB dengan No. Mesin: G3E4E0865059 dan No. Rangka: MH3SG3190JJ144624 yang pada saat itu diakui terdakwa merupakan milik saksi Iwan Permana dan terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan saksi Iwan Permana menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa yang sebelumnya diminta oleh saksi Iwan Permana agar terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi Iwan Permana tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Iwan Permana mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H. selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX 155 CC warna hitam Nopol. KU 4191 AB dengan No. Mesin: G3E4E0865059 dan No.

Rangka: MH3SG3190JJ144624 dikembalikan kepada saksi Iwan Permana Bin Alm. Anang Mulya Dahlan;

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹¹ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.¹² Putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019, h. 90.

¹²*Ibid*, h. 91

Rusli Muhammad menyatakan: “Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim”.¹³ Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. Lebih lanjut Rusli Muhammad menyatakan : Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.¹⁵

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁶ Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya dakwaan jasa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti. Hakim selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan

¹³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.125

¹⁴ *Ibid*, h.126.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h. 65.

¹⁶ *Ibid*, h. 66.

nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹⁷ Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penggelapan, antara lain fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Seluruh unsur-unsur pasal di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menurut penulis, peristiwa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Menurut penulis pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Penulis berpendapat bahwa sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada terdakwa dengan hukuman selama 5 (lima) bulan sesuai dengan konsep keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) sebab dalam persidangan antara pelaku dan korban terjadi perdamaian yaitu pelaku meminta permohonan maaf dari terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada korban dan dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan terdakwa karena terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Menurut penulis permohonan maaf secara langsung dari pelaku kepada korban yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim.

Kesimpulan

¹⁷ *Ibid*, h.183

Pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) berdasarkan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Perma ini mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Penerapan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa dalam persidangan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan telah dimaafkan. Permintaan maaf yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa di dalam persidangan menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Daftar Pustaka

- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*. Malang: UMM Press, 2019.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 176–177.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Dashboard Kumham Update." Diakses 29 Oktober 2024. <https://sadakemenkumham.go.id/ditjenpas>.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Ebook, 2022.
- Kansil, C. T. S. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

- Makara, Mohammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rizky, Rudi, ed. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2018.
- Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.